



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 520.3/ 21b /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)
BANTUAN PEMERINTAH (BANPEM) KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa Kegiatan Bantuan Pemerintah (Bapem) yang dibiayai dari dana APBN melalui dana Bantuan Pemerintah harus disusun Detail Enginnering Design (DED) yang merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, untuk itu Detail Engineering Design (DED) harus disusun melalui suatu perencanaan yang matang oleh tenaga terampil dan berasal dari instansi teknis terkait bersama pengurus kelompok tani;
- b. bahwa personil teknis sebagaimana dimaksud pada point a diatas dipandang cakap, mau dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) kepada personil penyusunan DED perlu diberikan insentif dalam bentuk honorarium dikarenakan biayanya tidak tersedia melalui dana APBN maka pembiayaannya menjadi beban APBD;
- d. bahwa untuk ketertiban administrasi dipandang perlu membentuk keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor untuk kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urian Tugas Jabatan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapat Belanja Dearah Tahun 2020 tanggal 27 November 2020;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Tanggal 27 November 2020;
16. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Personil pembuatan DED Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dari dana APBN TA. 2020 yang dibiayai oleh dana APBD tahun 2020 pada kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan survey kelapangan untuk mengambil data kondisi keadaan lapangan awal;
- Menyusun Rencana Anggaran biaya pekerjaan fisik Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020;
- Membuat gambar kerja pekerjaan fisik Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020;
- Menyerahkan hasil pekerjaannya kepada kelompok tani untuk dijadikan pedoman dalam petunjuk RUK;
- Hasil sebagaimana dimaksud pada point 4 disampaikan oleh kelompok tani ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten ;

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun Anggaran 2020 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 30 November 2020



Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Nomor
Tanggal
Tentang

: 520.3/ 216/SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020
: 30 November 2020
: Perubahan Penetapan Personil Detail Engineering Design (DED) Bantuan Pemerintah (Banpem) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

1. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP

No	NAMA/NIP	INSTANSI	LOKASI PENGAWASAN	PAGU DANA FISIK (Rp)	VOLUME (HA)	HARGA PER HA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	Radelis NIP. 19701003 200701 1 008	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Bayang dan IV Jurai	10,000,000	197	25,000	4,925,000
2	Sabri NIP.-	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Sutera	10,000,000	63	25,000	1,575,000
3	Irawadi NIP. 19700507 200701 1 010	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Lengayang	10,000,000	30	25,000	750,000
4	Jondri NIP. 19690101 200604 1 012	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	10,000,000	110	25,000	2,750,000
Total				10,000,000	400	25,000	10,000,000

KEPALA DINAS
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA
PERKEBUN
Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001